



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/603-A/VII/2026/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN NARASUMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata yang diselenggarakan oleh DPN PPKHI, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2025-2026.

MENUGASKAN :

Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada Kegiatan Pembahasan RUU Hukum Acara yang dilaksanakan pada :
Hari : Minggu, 02 Agustus 2026.
Pukul : 14:00 – 17:00 WIB
Tempat : Graha Girsang, Jaka Setia Bekasi Selatan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIP. 2406650



PPKHI
PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA (PPKHI)

SK. Menkumham Nomor AHU-0013451.AH.01.07.TAHUN 2017

RDTX Square | Lantai 9

Jl. Prof. DR. Satrio No.164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 – Indonesia

Jakarta, 31 Juli 2026

Nomor : 157/PPKHI/VII/2026

Hal : **Permohonan Menjadi Narasumber Ruu Hukum Acara Perdata**

Kepada Yth:

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Di tempat

Dengan hormat,

Semoga bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amiin.

Bersama ini kami DPN PPKHI mengundang kehadiran **Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H** selaku **Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya** sebagai Narasumber Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata, Adapun Diskusi akan kami selenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 02 Agustus 2026

Waktu : 14.00 – 17.00 WIB

Materi : RUU Hukum Acara Perdata

Tempat : Graha Girsang, Jaka Setia Bekasi Selatan, Jl. Pd. Mitra Lestari Blok A5
No.5, RT.006/RW.005, Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bks, Jawa Barat 17147

Berikut ini *contact person* yang dapat Ibu hubungi untuk koordinasi kegiatan tersebut yaitu **Ramdhani (+62 817 7957 4944)**.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana

Dr. Hery Chariansyah, S.H., M.H.

Ketua Bidang Pendidikan

RDTX Square, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RW.4, Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12930





KERTAS KERJA PEMBAHASAN

USULAN SUBSTANSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

*Sembilan Usulan Reformasi Hukum Acara Perdata Indonesia
Disusun untuk Pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Oleh Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)*

Tim Penyusun Usulan Substansi Rancangan
Undang-Undang Hukum Acara Perdata:

1. Dheky Wijaya, S.H., M.H. (Ketua Umum DPN PPKHI)	5. Prof. Werdhi Sutisari
2. Albertus Andhika, S.H., MintBus	6. Ahmad Gozali Bangun, S.H., M.H.
3. Milla Ayu Dewata Sari, S.H., S.E., CPLA.	7. Sri Wahyuni, S.H., M.H.
4. Simon Agung Girsang, S.H., M.H.	

Disampaikan dalam rapat Dengar Pendapat DPR pada tanggal 4 Agustus 2026

1



Mengapa Hukum Acara Perdata Perlu Diperbarui?

- 1 Sumber Hukum Acara Perdata**
Sampai saat ini Indonesia **BELUM** memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata). Oleh karena itu, praktik hukum acara perdata masih bertumpu pada HIR, RBg, sebagian ketentuan Rv, KUHPerdata, berbagai undang-undang terkait peradilan, PERMA, SEMA, yurisprudensi, dan doktrin sebagai sumber hukumnya, sehingga perlu suatu aturan dalam bentuk kodifikasi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang mampu mengikuti perkembangan zaman seperti di era digital saat ini.
- 2 Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan BELUM dapat terpenuhi**
Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan namun praktiknya masih tertahan pada prosedur pembuktian tanpa mekanisme pembuktian yang mengedepankan azas keadilan dan transparansi sesuai perkembangan zaman, eksekusi yang berlarut, dan alat bukti yang belum sepenuhnya menjawab perkembangan teknologi serta mampu memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Sembilan usulan berikut disusun untuk menjawab celah-celah spesifik di atas — masing-masing disertai identifikasi masalah, dasar hukum eksisting, dan solusi normatif.

2



Sembilan Usulan Substansi RUU Hukum Acara Perdata

1 Pemeriksaan Pendahuluan (Syarat Formil) oleh pengadilan setempat	2 Mekanisme Pra Persidangan Pembuktian (Pre-Trial Discovery)	3 Perluasan Alat Bukti Elektronik
4 Kepastian Hukum Pelaksanaan Proses Eksekusi Putusan	5 Standar Pembuktian Kerugian Imateriil	6 Kerugian Imateriil Pembebanan Biaya Perkara (Cost Order)
7 Syarat Gugatan PMH Berbasis Pidana (kecuali tertangkap tangan)	8 Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing	9 Peningkatan Batas Gugatan Sederhana

3



1 Pemeriksaan Pendahuluan (syarat formil) oleh Pengadilan setempat

DASAR HUKUM SAAT INI
Pasal 136 HIR / Pasal 142 RBg/ Pasal II Rv

Rumusan: Pemeriksaan Pendahuluan (syarat formil) oleh pihak pengadilan setempat

1 KONDISI SAAT INI HIR, RBg tidak mengenal tahap pra-persidangan faktanya banyak putusan di "NO" (Niet Oordeelkundige Verdicten). Artinya Gugatan tidak dapat diterima karena ada cacat formil (misalnya gugatan kabur, pihak tidak lengkap, pengadilan tidak berwenang, atau gugatan prematur)	2 MENGAPA BELUM MEMADAI Karena belum di atur sehingga faktanya cukup banyak perkara yang telah melalui proses Panjang dari mulai pendahuluan, pemeriksaan, putusan bahkan Upaya hukum di putus NO	3 SOLUSI YANG DITAWARKAN Penelitian substantif atau legal standing dan syarat formil dilakukan lebih awal sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara Agar gugatan perdata tidak dinyatakan NO (Niet Oordeelkundige Verdicten/tidak dapat diterima), pengugat harus memastikan bahwa seluruh syarat formil dan procedural telah dipenuhi sebelum gugatan diajukan perlu di periksa oleh bagian pendahuluan di Pengadilan Setempat.
---	---	---

URGensi

- Mendukung kendali prosedural yang setara, termasuk bagi pihak dengan sumber daya terbatas.
- Mengurangi potensi penundaan akibat pengajuan bukti mendadak di persidangan.



RUU Hukum Acara Perdata — Usulan Substansi

4 / 14

4

2 Mekanisme Pra-Persidangan Pembuktian (Pre-Trial Discovery)

DAKAR HUKUM SAAT INI
Pasal 163 HIR / Pasal 203 RRG, Pasal 1865 KUHPerdakta

Rumusan: *Mewajibkan pertukaran informasi dan dokumen relevan antar para pihak pada tahap pra-persidangan, sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.*

1 KONDISI SAAT INI

HIR/RRg tidak mengenal tahap pra-persidangan Pembuktian (discovery) formal. Pembuktian baru diajukan pada tahap acara pembuktian pokok perkara.

2 MENGAPA BELUM MEMADAI

Pihak yang menguasai dokumen kunci dapat menahannya hingga akhir sidang ("trial by ambush"), menciptakan ketimpangan informasi antar pihak sehingga proses persidangan berpotensi tidak memberikan transparansi dan keadilan antar Para Pihak.

Faktanya ada objek yang disengketakan ternyata milik pihak ketiga

3 SOLUSI YANG DITAWARKAN

Kewajiban tukar-dokumen di tahap awal menjamin keadilan posisi (*equality of arms*) dan mempercepat penyelesaian substantif.

Dan para pihak memperoleh informasi yang saling melengkapi guna memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan alat bukti di pengadilan menjadi lebih komprehensif

URGensi

- Mendukung kelancaran prosedural yang setara, termasuk bagi pihak dengan sumber daya terbatas.
- Mengurangi potensi penundaan akibat pengajuan bukti mendadak di persidangan.



RUU Hukum Acara Perdata — Usulan Substantif

4 / 14

5

3 Perluasan Alat Bukti Elektronik

DAKAR HUKUM SAAT INI
Pasal 1866 KUHPerdakta, Pasal 164 HIR, Pasal 5 UU No. 11/2008 jo. UU No. 19/2016 (UU ITE)

Rumusan: *Mengodifikasi pengakuan dokumen/informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dan setara langsung dalam RUU Hukum Acara Perdata.*

1 KONDISI SAAT INI

Alat bukti perdata diatur limitatif dalam Pasal 1866 KUHPerdakta jo. Pasal 164 HIR; pengakuan bukti elektronik saat ini hanya diatur secara sektoral melalui Pasal 5 UU ITE.

2 MENGAPA BELUM MEMADAI

Pengaturan yang tersebar di UU sektoral membuat standar autentikasi dan kekuatan pembuktian elektronik dalam sengketa perdata murni tidak seragam, bergantung penafsiran hakim per kasus terkadang dianggap sebagai nilai dan terkadang sebagai bukti asli.

3 BAGAIMANA USULAN MENJAWAB

Mengintegrasikan alat bukti elektronik secara eksplisit ke dalam kodifikasi hukum acara perdata sebagai payung umum, bukan sekadar rujukan silang ke UU sektoral.

URGensi

- Volume transaksi dan komunikasi digital terus meningkat, menuntut kepastian hukum atas bukti elektronik.
- Menjamin konsistensi penerapan di seluruh pengadilan negeri.



RUU Hukum Acara Perdata — Usulan Substantif

6 / 14

6

4 Kepastian hukum Proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan

DAKAR HUKUM SAAT INI
Pasal 195-200 HIR / Pasal 206-240 RRG

Rumusan: *Memperjelas tahapan dan batas waktu proses eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.*

1 KONDISI SAAT INI

Eksekusi diatur melalui tahap teguran (*garnishing*), jika eksekusi, hingga lelang, tanpa batas waktu pasti pada tiap tahap.

2 MENGAPA BELUM MEMADAI

Proses eksekusi kerap berbelit bertahun-tahun akibat perlawanan (*verzet*) berulang dan minimnya koordinasi antar-lembaga (pengadilan, BPN, kepolisian).

3 BAGAIMANA USULAN MENJAWAB

Menetapkan tenggat waktu wajib pada tiap tahap eksekusi serta prosedur koordinasi antar-lembaga yang terintegrasi.

URGensi

- Putusan yang tidak segera dieksekusi kehilangan makna praktis bagi pencari keadilan.
- Sejalan dengan masa peradilan cepat pada Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.



RUU Hukum Acara Perdata — Usulan Substantif

5 / 14

7

5 Standar Pembuktian Kerugian Immateriil

DAKAR HUKUM SAAT INI
Pasal 1365-1372 KUHPerdakta

Rumusan: *Mewajibkan pembuktian yang bersifat materiil dan logis sebagai dasar tuntutan ganti rugi immateriil.*

1 KONDISI SAAT INI

Dasar ganti rugi immateriil bertumpu pada Pasal 1365-1372 KUHPerdakta, namun kualifikasinya diserahkan sepenuhnya pada keputusan (*ex aequo et bono*) tanpa pedoman baku.

2 MENGAPA BELUM MEMADAI

Putusan ganti rugi immateriil menjadi sangat variatif antar pengadilan, dan rentan terhadap klaim tanpa bukti dampak yang nyata.

3 BAGAIMANA USULAN MENJAWAB

Menyarankan bukti pendukung yang logis dan terukur (misalnya dampak yang dapat diverifikasi) sebagai dasar penilaian hakim.

URGensi

- Meningkatkan konsistensi dan prediktabilitas putusan antar pengadilan.
- Mencegah klaim ganti rugi yang berlebihan tanpa dasar substantif.



RUU Hukum Acara Perdata — Usulan Substantif

9 / 14

8

6 Pembebanan Biaya Perkara (Cost Order)

DASAR HUKUM SAAT INI
Pasal 181-182 HIR

RUMUSAN: Memperkuat instrumen pembebanan biaya perkara sebagai disinentif terhadap gugatan yang tidak berdasar (*frivolous lawsuit*).

1 KONDISI SAAT INI

Pasal 181-182 HIR mewajibkan pihak yang kalah menanggung biaya perkara, namun cakupannya terbatas pada biaya kepaniteraan, pengalihan, dan meterai.

2 MENGAPA BELUM MEMADAI

Nilai biaya yang kecil tidak memberi disinentif memadai terhadap gugatan tidak berdasar, termasuk potensi gugatan berniat menipu pihak yang lebih lemah.

3 BAGAIMANA USULAN MENJAWAB

Memperluas cakupan *cost order* agar lebih proporsional dengan kerugian riil yang ditimbulkan oleh gugatan yang tidak berdasar.

URGENSI

- Mencegah penyalahgunaan hak gugat sebagai alat tekanan.
- Melindungi pihak yang digugat tanpa dasar hukum yang kuat.

PPKHI
PERKAMPUSAN PENGACARA HUKUM PERDATA DAN LAIN LAIN
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

RUU Hukum Acara Perdata — Usulan Substansi

8 / 14

9

7 Syarat Gugatan PMH Berbasis Tindak Pidana

DASAR HUKUM SAAT INI
Pasal 1365 KUHPerdata, asas praduga tak bersalah (Pasal 8 UU No. 49/2009)

RUMUSAN: Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang mendalihkan unsur tindak pidana hanya dapat dikabulkan setelah ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap, kecuali tertangkap tangan (*flagrante delicto*).

1 KONDISI SAAT INI

Gugatan PMH perdata pada dasarnya independen dari proses pidana, sehingga dapat diperiksa dan diputus hakim perdata meski proses pidana belum selesai.

2 MENGAPA BELUM MEMADAI

Pemeriksaan dual unsur pidana melalui jalur perdata berpotensi meniadakan asas praduga tak bersalah dan dapat dimanfaatkan sebagai tekanan di luar konteks pidana yang semestinya.

3 BAGAIMANA USULAN MENJAWAB

Menyarankan putusan pidana *inabstracto* sebagai prasyarat, sehingga penilaian unsur pidana tetap berada dalam kompetensi peradilan pidana.

URGENSI

- Melindungi asas praduga tak bersalah.
- Mencegah penggunaan gugatan perdata sebagai instrumen kriminalisasi tersebut.

PPKHI
PERKAMPUSAN PENGACARA HUKUM PERDATA DAN LAIN LAIN
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

RUU Hukum Acara Perdata — Usulan Substansi

10 / 14

10

8 Enforcement Putusan Pengadilan Negeri Asing

DASAR HUKUM SAAT INI
Pasal 436 Rv (Reglement op de Rechtsverordening)

RUMUSAN: Mengatur mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia berdasarkan (i) kesepakatan para pihak mengenai forum (*choice of court agreement*), atau (ii) domisili salah satu pihak di Indonesia dengan syarat reciprositas dan tidak bertentangan dengan keterbitan umum.

1 KONDISI SAAT INI

Pasal 436 Rv menyatakan putusan pengadilan asing tidak dapat langsung dieksekusi di Indonesia; satu-satunya jalan adalah mengajukan gugatan baru (*re-litigasi*), di mana putusan asing hanya berkekuatan sebagai fakta/teori bukti.

2 MENGAPA BELUM MEMADAI

Proses *re-litigasi* menimbulkan biaya ganda, waktu lama, dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha lintas batas; Indonesia juga belum memratifikasi konvensi internasional terkait pengakuan putusan asing.

3 BAGAIMANA USULAN MENJAWAB

Membuka jalur pengakuan langsung dengan penggunaan reciprositas dan keterbitan umum sebagai alternatif dari proses *re-litigasi*; pembiayaan ini harus didukung melalui mekanisme pendafatiran putusan pengadilan asing.

URGENSI

- Mendukung kepastian hukum bagi investasi dan perdagangan lintas batas.
- Menyelaraskan Indonesia dengan praktik pengakuan putusan asing di banyak yurisdiksi lain.

PPKHI
PERKAMPUSAN PENGACARA HUKUM PERDATA DAN LAIN LAIN
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

RUU Hukum Acara Perdata — Usulan Substansi

11 / 14

11

9 Peningkatan Batas Nilai Gugatan Sederhana

DASAR HUKUM SAAT INI
Pena No. 4/2019, PP No. 7/2021

RUMUSAN: Meningkatkan batas nilai gugatan sederhana dari maksimal Rp500 juta menjadi maksimal Rp10 miliar, disesuaikan dengan plafon modal usaha menengah.

1 KONDISI SAAT INI

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 menetapkan batas gugatan sederhana maksimal Rp500 juta, dipertika hakin tunggal tanpa eksepsi, putusan dalam 25 hari kerja.

2 MENGAPA BELUM MEMADAI

PP No. 7/2021 menetapkan plafon modal usaha menengah hingga Rp10 miliar di mana jauh di atas batas gugatan sederhana saat ini, sehingga sebagian dagang skala menengah tetap harus menempuh gugatan biasa yang mahal dan lama.

3 BAGAIMANA USULAN MENJAWAB

Menyarankan batas nilai gugatan sederhana dengan plafon modal UMKM menengah, agar akses kendali cepat dan biaya ringan turut diadopsi pelaku usaha menengah.

URGENSI

- Memeratakan beban biaya perkara bagi pelaku UMKM menengah.
- Memperluas akses terhadap mekanisme perdamaian sederhana, cepat, dan biaya ringan.

CATATAN KRITIS (Counter-Argument)
Kemakan 20 hari sipat ini perlu ditambah penyusunan desain acara. Prosedur gugatan sederhana (hakim tunggal, tanpa eksepsi, 25 hari kerja) dirancang untuk perkara dengan pembuktian sederhana bukan semata berdasarkan nilai nominal. Diperlukan mekanisme penyangkutan tambahan berbasis kompleksitas pembuktian, bukan hanya nilai gugatan misalnya jumlah hakin dituntut menjadi 3 hakin.

PPKHI
PERKAMPUSAN PENGACARA HUKUM PERDATA DAN LAIN LAIN
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

RUU Hukum Acara Perdata — Usulan Substansi

12 / 14

12

Ringkasan Dasar Hukum Sembilan Usulan



No	Usulan	Dasar Hukum Saat Ini
1	Pemeriksaan Pendahuluan (syarat formil) oleh pengadilan setempat	Pasal 136 HIR / Pasal 162 RBg; Pasal 8 Rv
2	Mekanisme Pre-Persidangan Pembuktian (Pre-Trial Discovery)	Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg; Pasal 1865 KUHPerdata
3	Perkasan Alat Bukti Elektronik	Pasal 1866 KUHPerdata; Pasal 164 HIR; Pasal 5 UU No. 11/2008 jo. UU No. 19/2016 (UU ITE)
4	Kepastian hukum Proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan	Pasal 195–208 HIR / Pasal 206–240 RBg
5	Standar Pembuktian Kerugian Immateriil	Pasal 1365–1372 KUHPerdata
6	Kerugian Immateriil Pembebanan Biaya Perkara (Cost Order)	Pasal 181–182 HIR
7	Syarat Gugatan PMH Berbasis Tindak Pidana	Pasal 1365 KUHPerdata; asas praduga tak bersalah (Pasal 8 UU No. 48/2009)
8	Enforcement Putusan Pengadilan Negeri Asing	Pasal 436 Rv (Reglement op de Rechtsvordering)
9	Peningkatan Batas Nilai Gugatan Sederhana	Perma No. 4/2019; PP No. 7/2021

RUU Hukum Acara Perdata — Usulan Substansi

13 / 14

13



TERIMA KASIH

Sembilan usulan ini disusun untuk memperkuat kepastian hukum, efisiensi peradilan, dan akses keadilan dalam hukum acara perdata Indonesia.

Diskusi dan Tanya Jawab

RUU Hukum Acara Perdata — Usulan Substansi

14 / 14

14

